

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum

Hukum merupakan suatu konsep yang memiliki jangkauan sangat luas, mengingat perannya yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun dalam hubungan antarnegara. Dinamika perkembangan peradaban manusia yang terus berlangsung dari masa ke masa menyebabkan pemahaman terhadap hukum mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan konteks zamannya. Pada periode awal kehidupan masyarakat, sebelum dikenal adanya peraturan perundang-undangan tertulis, hukum dipahami sebagai norma sosial yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang hidup serta dipatuhi secara turun-temurun. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹⁶

Terlepas dari penyebab internal, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan

¹⁶ Ahmad Ali, 2008, "*Menguak Tabir Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

2.1.1 Pengertian Hukum

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁷

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:¹⁸

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.

¹⁷ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

¹⁸ *Ibid.*

- d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.¹⁹

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 57.

tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.²⁰

2.1.2 Tujuan Hukum

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:²¹

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai

²⁰ *Ibid*

²¹ Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Hukum memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar menjamin kepastian hukum dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Tujuan tersebut juga mencakup upaya mewujudkan keadilan substantif serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang rentan, terutama korban tindak pidana. Dalam kerangka hukum pidana, perlindungan tersebut harus diwujudkan secara nyata bagi korban yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial akibat perbuatan melawan hukum, termasuk korban stigma sosial yang berkaitan dengan kepercayaan supranatural.

2.2 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk menyatukan serta menyelaraskan berbagai kepentingan yang kerap saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum dituntut mampu mengintegrasikan kepentingan-kepentingan tersebut agar potensi konflik dapat diminimalkan. Istilah hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan law atau legal. Pada sub bab ini akan diuraikan pengertian hukum dari sudut pandang terminologi kebahasaan, sebagaimana tercantum dalam beberapa kamus, serta pengertian hukum berdasarkan pandangan dan teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Pembahasan mengenai hukum dalam bagian ini tidak dimaksudkan untuk merumuskan batasan yang bersifat mutlak tentang arti hukum.

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum dengan subjek hukum, dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.²²

Dalam Teori perlindungan hukum digunakan sebagai landasan teoritik untuk menganalisis, menemukan, mengembangkan hukum yang

²² Evi Deliana, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.1, hal, 4.

melindungi hak-hak setiap warga negara, sehingga terpenuhinya efisiensi berkeadilan para pihak yang berpakara dengan hukum. Menurut M. Hadjon, menyebutkan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, terdiri:²³

- a) Perlindungan hukum preventif, kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sehingga pemerintah berhati-hati dalam pengambilan keputusan yang bersifat diskresi. Perlindungan hukum ini dilakukan sebelum sengketa terjadi dan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan di masa yang akan datang.
- b) Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran.

Memperhatikan fungsi dari perlindungan hukum di atas, bahwa negara mempunyai kepentingan untuk menyelesaikan masalah masalah pelanggaran atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Masalah pencemaran nama baik merupakan masalah yang harus diselesaikan, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan tentang korban pencemaran nama baik, menunjukkan telah ada tindakan preventif dan represif yang

²³ R. Ismala Dewi, 2015, “Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif“, Yogyakarta, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, hal, 77.

dilakukan pemerintah terhadap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum diperlukan agar korban dalam kasus pencemaran nama baik mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan rasa keadilan.

2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan oleh suatu negara pada dasarnya terbagi ke dalam dua karakter utama, yakni perlindungan yang berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum serta perlindungan yang diwujudkan melalui pemberian sanksi sebagai bentuk penindakan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar individu yang dirugikan akibat perbuatan orang lain, sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Perlindungan

hukum tidak hanya berfungsi secara reaktif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga harus bersifat preventif, antisipatif, dan berorientasi pada kepentingan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi rentan secara sosial, ekonomi, maupun politik guna mewujudkan keadilan sosial.²⁴

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat penindakan. Perlindungan hukum preventif diarahkan untuk menghindari timbulnya sengketa dengan menuntut kehati-hatian aparat pemerintah dalam menggunakan kewenangan diskresi ketika mengambil keputusan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang telah terjadi, termasuk melalui proses peradilan sebagai sarana penegakan hak dan keadilan.²⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 26–29.

²⁵ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 292–295.

dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk perlindungan terakhir yang dijalankan melalui penerapan sanksi hukum setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pidana denda, pidana penjara, maupun sanksi tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan aksi yang bisa merugikan dan menyengsarakan hidupnya dari orang lain, masyarakat ataupun penguasa. Selain itu berfungsi untuk memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum yang diberikan untuk rakyat Indonesia ialah implementasi atas prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang bersumber pada Pancasila serta prinsip Negeri Hukum yang bersumber pada Pancasila. Tiap orang berhak memperoleh perlindungan dari hukum. Nyaris segala ikatan hukum wajib menemukan perlindungan dari hukum. Oleh sebab itu ada banyak berbagai perlindungan hukum.

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penghinaan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Pengertian penghinaan dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.²⁶

Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran tertulis (pasal 310), fitnah (pasal 311), penghinaan ringan (pasal 315), pengaduan fitnah (pasal 317), menimbulkan prasangka palsu (pasal 318), penghinaan orang yang sudah meninggal (pasal 320 dan 321).

Adapun penjelasan mengenai penghinaan dalam KUHP yaitu :

1) Penghinaan Umum

Penghinaan umum terdiri atas 7 (tujuh) bentuk yaitu pencemaran/penistaan. Pencemaran atau penistaan tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan prasangka palsu dan penghinaan mengenai orang meninggal.

a) Pencemaran atau Penistaan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrijft*) dirumuskan selengkapny dalam pasal 310, yakni:²⁷

²⁶ A. Wibowo, “Kebijakan Kriminalitas Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7 No. 1, 2012, hlm. 1.

²⁷ Adami Chazawi. 2020. “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”. Malang: Media Nusa Creatif, hal.81-82.

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa membela diri.

Jika dirumuskan kejahatan pencemaran (Ayat 1) dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur objektif

1. Perbuatan : menyerang
2. Objeknya : kehormatan dan nama baik orang
3. Caranya : dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

b. Unsur subjektif

1. Kesalahan : sengaja dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

Rumusan Pasal 310 Ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1)
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui :
 - (a) tulisan (b) gambar :
 - a. Yang disiarkan
 - b. Yang dipertunjukkan
 - c. Yang ditempelkan
3. Secara terbuka

b) Fitnah

Kejahatan fitnah (*laser*) dirumuskan dalam pasal 311, yang isinya :²⁸

1. Jika yang melakukan kejahatan atau pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

c) Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam KUHP pasal 315 yaitu :²⁹

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan oleh seseorang, baik di muka

²⁸ Redaksi Bhafana Publishing, 2021, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bhafana Publishing, hal 96.

²⁹ *Ibid*, hal 97.

umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Unsur-unsur dari penghinaan ringan sebagai berikut :³⁰

- a. Pelaku
- b. Setiap orang yang merupakan subjek hukum
- c. Perbuatan
 1. Dilakukan dengan sengaja, tidak bersifat pencemaran atau pecemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.
 2. Dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan
 3. Dilakukan di depan orang itu sendiri baik lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.
 4. Dilakukan di depan orang itu sendiri baik lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.
- d) Pengaduan Fitnah

Bentuk pengaduan fitnah terdapat pada KUHP pasal 317 yaitu :³¹

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik

³⁰ Rendra Topan, *Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Membuka cakrawala menuju kebijaksanaan*,..<https://Rendratopan.com/2022/07/09/unsur-penghinaan-atau-pencemaran-nama-baik-menurut-kuhp/> Diakses pada tanggal 30 Desember 2025.

³¹ Redaksi Bhafana Publishing, *Op. Cit.*, hlm. 97.

terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur terdapat pada pengaduan fitnah yaitu :³²

- a. Pelaku
 - b. Barang siapa, setiap orang atau subjek hukum.
 - c. Perbuatan
1. Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa.
 2. Secara tertulis maupun untuk dituliskan
 3. Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik terserang.
- e) Menimbulkan Perasangkaan Palsu

Dalam KUHP persangkaan palsu diatur pada pasal 318 yang menyatakan bahwa :³³

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan perasangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

³² Rendra Topan. *Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP. Membuka cakrawala menuju kebijaksanaan.* <https://Rendratopan.com/2022/07/09/unsur-penghinaan-atau-pencemaran-nama-baik-menurut-kuhp/> Diakses pada tanggal 30 Desember 2025.

³³Redaksi Bhafana Publishing, *Op. Cit.*, hlm. 97.

2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur terdapat pada persangkaan palsu yaitu :

- a. Pelaku
 - b. Barang siapa, setiap orang
 - c. Perbuatan
 - d. Dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.
- f) Penghinaan orang yang sudah meninggal

Penghinaan orang yang sudah meninggal diatur pada pasal 320 KUHP yang berbunyi :³⁴

1. Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya).

³⁴ *Ibid.*

3. Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Unsur-unsur dari KUHP pasal 320 ayat (1) adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Pelaku
- b. Barang siapa, setiap orang
- c. Perbuatan
- d. Terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

2) Penghinaan Khusus

Penghinaan yang dirumuskan diluar bab XVI adalah penyerangan terhadap kehormatan dan harga diri orang yang bersifat komunal. Tersebar dalam beberapa pasal dan dapat dikategorikan kedalam penghinaan khusus. Sifat komunal dari penghinaan yang diluar bab XVI itulah yang menyebabkan dipisahkan dari bab XVI, karena penghinaan (*beleediging*) pada dasarnya penyerangan terhadap rasa harga diri orang pribadi. Akan tetapi rasa harga diri yang terdapat dalam kehormatan dan nama baik sesungguhnya dimiliki oleh kelompok, hal ini dapat dilihat dari macam-macam penghinaan khusus, berikut ini: ³⁶

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sambali, Selviani. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Jurnal Lex crimen*, 2 (4), hal. 165.

1. Penghinaan terhadap kepala negara Indonesia dan atau wakilnya.
Sekarang penghinaan terhadap kepala negara dan atau wakilnya dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat.
3. Penghinaan (perbuatan menodai) terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI, dan penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara asing.
4. Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia. Tindak pidana ini juga oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia.
6. Penghinaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama, yaitu :
 - a. Penghinaan (perbuatannya mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang sifatnya penodaan terhadap suatu agama tertentu yang ada di Indonesia).
 - b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya.
 - c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan agama.
 - d. Penghinaan dengan perbuatan membikin gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah.

2.3.2 Tindak Pidana Penghinaan sebagai Bentuk Stigmatisasi

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sebagaimana diatur dalam

Pasal 310 KUHP³⁷.Perbuatan pencemaran nama baik dapat dipahami sebagai tindakan yang merusak kehormatan dan martabat seseorang, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan diri dan reputasi. Mengingat pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan persoalan yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum pidana hadir sebagai instrumen pengendalian sosial dengan mengatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan individu..³⁸

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik yang sasarannya dapat digolongkan terhadap seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila tindakan tersebut ditujukan untuk merusak kehormatan atau mencederai nama baik seseorang. Dalam doktrin hukum pidana, pencemaran nama baik dipahami sebagai perbuatan

³⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, hlm. 226.

³⁸ Andi Hamzah, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 98–101.

yang menyerang kehormatan atau reputasi individu, yang dikenal sebagai *aantasting van de goede naam*.³⁹

Dalam konteks Pasal 310 KUHP, kehormatan atau nama baik dimaknai sebagai penilaian positif yang melekat pada diri seseorang berdasarkan pandangan umum masyarakat terhadap sikap, perilaku, dan kepribadiannya dari sudut nilai moral. Penilaian mengenai kehormatan tersebut tidak bersifat subjektif menurut orang yang bersangkutan, melainkan ditentukan oleh persepsi pihak lain. Oleh karena itu, ukuran kehormatan atau nama baik bergantung pada standar penilaian yang berlaku secara umum dalam masyarakat tempat perbuatan dilakukan, dengan tetap memperhatikan situasi dan konteks terjadinya perbuatan tersebut.

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara- negara *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.⁴⁰

Dalam situasi sosial tertentu, perbuatan penghinaan dapat berperan sebagai mekanisme yang membentuk dan memperkuat stigma terhadap individu atau

³⁹ Andi Hamzah, 2021, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215–217.

⁴⁰ Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, Hal. 3.

kelompok tertentu. Tuduhan yang bersifat simbolik, seperti menuduh seseorang memiliki kekuatan gaib jahat, dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih berat dibandingkan penghinaan biasa karena menysar identitas sosial korban.

2.4 Tinjauan Umum tentang Korban

2.4.1 Pengertian Korban

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.⁴¹ Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁴² Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a. Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “Korban”, <https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 01 Januari 2026

⁴² Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁴³

- b. Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴
- c. Menurut Marlina, korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, kerugian, atau dampak negatif sebagai akibat langsung dari suatu tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial, yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain..⁴⁵

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁶

⁴³ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 84.

⁴⁴ Muladi, 2005, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 101

⁴⁵ Marlina, 2018, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45–47.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana;
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁷

2.4.2 Jenis-Jenis Korban

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni:

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:
 1. Korban bencana alam atau penyebab lain.

⁴⁷ H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 80.

Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.

2. Korban tindak pidana

Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana

3. Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

2.5 Stigma dalam Perspektif Hukum

Stigma adalah label negatif yang dilekatkan pada seseorang atau kelompok tertentu sehingga menimbulkan diskriminasi, pengucilan, dan perlakuan tidak adil. Dalam perspektif hukum, stigma dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan non-fisik dan pelanggaran hak asasi manusia⁴⁸, khususnya hak atas martabat dan rasa aman.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stigma didefinisikan sebagai "ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya; tanda."⁴⁹

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 54.

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri "Stigma", diakses 1 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/stigma>

Stigma yang dibiarkan tanpa perlindungan hukum berpotensi menimbulkan tindak kekerasan lanjutan, baik secara psikis, sosial, maupun fisik terhadap korban.

2.6 Istilah Parbegu Ganjang

Istilah "parbegu ganjang" merujuk pada dunia atau bentuk roh panjang (ganjang berarti panjang), berasal dari roh manusia (tondi) yang setelah kematian berubah menjadi begu dan menuju parbeguan (alam roh), tetapi dipelihara untuk tujuan jahat seperti ilmu hitam.⁵⁰ **Parbegu ganjang** adalah kosa kata dari bahasa Batak Toba terdiri dari dua morfem, par dan begu ganjang Morfem par bila melekat ke morfem lain artinya⁵¹

1. Orang yang memiliki hal yang disebutkan kata dasar misalnya partano
2. Orang yang mempunyai kebiasaan melakukan kebiasaan melakukan pekerjaan pada kata dasar, misalnya *parjuji*
3. Orang yang mengusahakan (memelihara) hal yang disebutkan dalam kata dasar misalnya *pardekke*.

Arti Begu Ganjang menurut terjemahan Bahasa Batak ke Bahasa Indonesia Hantu Panjang, begu = hantu, gagah berani, makhluk, setan ganjang = panjang, jangkung; hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain (terjemahan on line Bahasa Batak ke Bahasa Indonesia). Wikikamus arti begu ganjang roh jahat dalam babasa Batak. Oleh karena itu, arti Parbegu Ganjang adalah orang yang memiliki kebiasaan

⁵⁰ Wikipedia, "Begu ganjang," https://id.wikipedia.org/wiki/Begu_ganjang Diakses pada tanggal 02 Januari 2026

⁵¹ Charles Butarbutar, *Struktur dan Makna Kepercayaan Batak Toba*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996, hlm. 160.

memiliki, memelihara hantu, gagah berani, makhluk halus, setan; ganjang = Panjang, jangkung; hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain. Pelebelan Parbegu Ganjang yang ditujukan kepada seseorang artinya menuduh seseorang itu orang yang kebiasaan memiliki memelihara hantu, gagah berani, makhluk, setan; ganjang = Panjang, jangkung; hantu yang dapat disuruh oleh pemiliknya untuk mencelakai orang lain.⁵²

Makhluk ini digambarkan tinggi menjulang seperti pohon, bisa berubah ukuran, dipanggil via ritual paborhathon dengan mantra dan darah ayam, digunakan untuk kekayaan instan atau penjagaan ladang secara mistis, menyebabkan sakit atau kematian mendadak.⁵³

Oleh karena itu, stigma Parbegu Ganjang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan budaya, melainkan sebagai persoalan hukum yang menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap, hal 14

⁵³ Tanobatak Blog, "Pemahaman Tentang Begu dalam Tradisi Toba," <https://tanobatak.blog/2024/09/29/pemahaman-tentang-begu-dalam-tradisi-toba/>. Diakses pada tanggal 02 Januari 2026